



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 1176 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PENAMBAHAN**

**BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyebaran bahan kampanye dan alat peraga kampanye agar berjalan dengan baik, tertib, adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Batas Maksimal Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Bagi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024
- KESATU : Penetapan Batas Maksimal Penambahan Bahan Kampanye, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Batas Maksimal Penambahan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eko Handoko

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 1176 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARANGANYAR TAHUN 2024

BATAS MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE BAGI PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR  
TAHUN 2024

NO	BAHAN KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	Flyer ( Selebaran )	8,25 cm X 21 cm	32.000	Setiap Pasangan Calon
2	Leaflet /brosur	21 cm X 10 cm (terlipat) 21 cm x 29,7 cm (terbuka)	32.000	Setiap Pasangan Calon
3	Pamflet	21 cm X 29,7 cm	32.000	Setiap Pasangan Calon
4	Poster	40 cm X 60 cm	32.000	Setiap Pasangan Calon

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Eko Handoko

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 1176 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARANGANYAR TAHUN 2024

BATAS MAKSIMAL PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR  
TAHUN 2024

NO	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH PENAMBAHAN		KETERANGAN
1	Baliho	4 m X 6 m	10	Per Kabupaten	Setiap Pasangan Calon
2	Umbul-umbul	5 m X 1,15 m	40	Per Kecamatan	Setiap Pasangan Calon
3	Spanduk	7 m X 1,5 m	4	Per Desa/ Kelurahan	Setiap Pasangan Calon

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

